

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada direksi perusahaan *fintech peer to peer lending* terhadap pelanggaran Pasal 27B ayat (1) dan (2) UU ITE terkait tindak pidana pengancaman dalam penagihan melalui media elektronik yang dilakukan oleh *debt collector*. Dalam hal ini, tindakan penagihan oleh *debt collector* termasuk bagian operasional perusahaan, yang berada di bawah kendali direksi. Tidak hanya itu, direksi merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan layanan tersebut disampaikan kepada pengguna secara aman sesuai yang tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 bab II tentang Peran dan Tanggung Jawab Direksi pada angka 4 Sehingga, apabila terjadi tindakan menyimpang dalam penagihan oleh *debt collector*, sudah sepatutnya direksi menjadi pihak utama yang harus dimintai keterangan dan diselidiki keterlibatannya. Apabila direksi terbukti melakukan kesalahan hukum, seperti memberikan instruksi ataupun menyediakan sarana kepada *debt collector* untuk melakukan penagihan disertai ancaman kepada debitur, maka direksi telah memenuhi unsur penyertaan yang tertera dalam Pasal 20 huruf d yaitu “menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara penyalahgunaan kekuasaan” atau “menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan memberikan kesempatan, sarana, ataupun keterangan”
2. Pola keterlibatan direksi dalam tindakan penagihan disertai ancaman yang dilakukan oleh *debt collector* dapat dilihat dari Putusan nomor

2077/Pid.Sus/2022/PN. Lbp, Putusan nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt, dan Putusan nomor 2075/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt. Ditemukan adanya 3 (tiga) pola keterlibatan direksi dalam ketiga perkara tersebut, yaitu pola keterlibatan direksi melalui perintah secara langsung, pola keterlibatan direksi melalui media komunikasi, serta pola keterlibatan direksi melalui penyediaan sarana. Temuan ini menunjukkan bahwa tindak pidana pengancaman dalam penagihan yang terjadi tidak terlepas dari arah kebijakan yang diatur oleh direksi sebagai pengelola perusahaan. Namun dari ketiga perkara tersebut hanya satu perkara yang berhasil mempidanakan direksi, sedangkan dua lainnya hanya menjerat *debt collector*. Hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam penerapan sanksi pidana, dimana aparat penegak hukum kurang menjangkau pihak-pihak yang memiliki posisi sentral dan menjadi dalang terjadinya tindak pidana pengancaman tersebut.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum terkhusus penyidik kepolisian dan penuntut umum perlu meningkatkan upaya penegakan hukum dalam mengungkap keberadaan pihak-pihak yang memiliki posisi strategis untuk mengendalikan dan mengarahkan terjadinya suatu tindak pidana. Penelusuran ini penting untuk dilakukan sebab dalam perkara tindak pidana pengancaman dalam penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* bukanlah berasal dari inisiatif pribadi semata, namun merupakan hasil arahan, persetujuan, dan pembiaran yang dilakukan oleh direksi perusahaan *fintech peer to peer lending*.
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menguatkan regulasi dan meningkatkan pengawasan baik itu kepada layanan fintech legal maupun ilegal. OJK perlu untuk memastikan bahwa setiap perusahaan *fintech peer to peer lending*

memiliki standar operasional perusahaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi OJK, serta melakukan audit secara berkala terhadap pelaksanaannya.

3. Setiap perusahaan yang menjalankan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, harus memiliki fungsi pengurusan yang bertanggungjawab dan memiliki kebijakan internal, khususnya terhadap aturan penagihan kepada nasabah yang dijalankan sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen, Direksi seharusnya menyediakan rumusan berupa pedoman tertulis yang bersifat mengikat terhadap seluruh karyawan dan memastikan tidak ada unsur intimidasi atau ancaman dalam setiap proses penagihan.

